



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor. 192/Pdt.P/ 2018/ PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

I Putu Boby Arianta: Tempat lahir Lembongan, 15 Juni 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Karyawan Swasta, Alamat. Dusun Kawan, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 1 Oktober yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor.192/Pdt.P/2018/PN.Srp, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Made Pasek dengan Ni Luh Ratiani, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 118/Kec.NP/95 tanggal 21 Desember 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tingkat Dua Klungkung;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, Sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 255/L.I.NP/Capil/08 tanggal 25 Pebruari 2008;
- Bahwa Nama, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas salah dan tidak sama dengan Nama, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang tertulis disemua Ijasah Sekolah Pemohon:
- Bahwa Nama, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 255/L.I.NP/Capil/08 tanggal 25 Pebruari 2008 tertulis Nama I PUTU BOBY ARIANTA, lahir tanggal 15 Juni 1996 sedangkan Nama, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang tertulis disemua Ijasah adalah Nama I PUTU BOBI ARIYANTA, lahir tanggal 28 Pebruari 1996;

Hal. 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor .192/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan penulisan dari Nama, Tanggal dan Bulan Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kurang telitian dari orang tua Pemohon pada saat pembuatan Akte Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian Hukum bagi masa depan pemohon atas Dokumen Kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Nama, Tanggal dan Bulan Lahir tersebut perlu mendapat penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan ini pemohon ajukan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksa berkenan kiranya Bapak memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama, Tanggal dan Bulan Lahir dalam kutipan Akta kelahiran pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : 255/L.I.NP/Capil/08 tanggal 25 Pebruari 2008, dari semula yang tertulis Nama I PUTU BOBY ARIANTA, lahir tanggal 15 Juni 1996, diubah menjadi Nama I PUTU BOBI ARIYANTA, lahir tanggal 28 Pebruari 1996.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama, Tanggal dan Bulan Lahir pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat lambatnya 30(tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas pencatatan sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama, Tanggal dan Bulan Lahir pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada kutipan Akta kelahiran Nomor: 255/L.I.NP/Capil/08 tanggal 25 Pebruari 2008, dari semula yang tertulis Nama I PUTU BOBY ARIANTA, lahir tanggal 15 Juni 1996 diubah menjadi Nama I PUTU BOBI ARIYANTA, lahir tanggal 28 Pebruari 1996
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5105012802940001 atas nama Putu Bobi Arianto, selanjutnya diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 118/Kec.NP/95 antara I Made Pasek dengan Ni Luh Ratiani, selanjutnya diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 255/L.I.NP/Capil/08 atas nama I Putu Boby Arianta, selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi kartu keluarga No.5105011807078552 atas nama I made Pasek , selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri I, Lembongan Nusa Penida Klungkung Nomor.DN-22 Dd 3570379, selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Nusa Penida Nomor. DN-22 DI 0022877 atas nama I Putu Bobi Ariyanta, selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata No.DN-22 Mk 0004525 atas nama I Putu Bobi Ariyanta, selanjutnya diberi tanda P-7;
- Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gede Okta Saryana;
2. I Made Pasek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi diatas, pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1 s/d. P. 7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Gede Okta Saryana dan saksi I Made Pasek;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Dusun Kawan Desa Lembongan, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum kedua permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Made Pasek dengan Ni Luh Ratiani, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 118/Kec.NP/95 tanggal 21 Desember 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tingkat Dua Klungkung;

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, Sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 255/L.I.NP/Capil/08 tanggal 25 Pebruari 2008;

Menimbang, bahwa Nama, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas salah dan tidak sama dengan Nama, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang tertulis disemua Ijasah Sekolah Pemohon:

Menimbang, bahwa Nama, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 255/L.I.NP/Capil/08 tanggal 25 Pebruari 2008 tertulis Nama I PUTU BOBY ARIANTA, lahir tanggal 15 Juni 1996 sedangkan Nama, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang tertulis disemua Ijasah adalah Nama I PUTU BOBI ARIYANTA, lahir tanggal 28 Pebruari 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemohon adalah untuk keperluan administrasi pemohon yang akan datang;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama, Tanggal dan Bulan Lahir dalam kutipan Akta kelahiran pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : 255/L.I.NP/Capil/08 tanggal 25 Pebruari 2008, dari semula yang tertulis Nama I PUTU BOBY ARIANTA, lahir tanggal 15 Juni 1996, diubah menjadi Nama I PUTU BOBI ARIYANTA, lahir tanggal 28 Pebruari 1996.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama, Tanggal dan Bulan Lahir pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat lambatnya 30(tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas pencatatan sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama, Tanggal dan Bulan Lahir pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada kutipan Akta kelahiran Nomor: 255/L.I.NP/Capil/08 tanggal 25 Pebruari 2008, dari semula yang tertulis Nama I PUTU BOBY ARIANTA, lahir tanggal 15 Juni 1996 diubah menjadi Nama I PUTU BOBI ARIYANTA, lahir tanggal 28 Pebruari 1996
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, 16 Oktober 2018 , tanggal oleh Sahida Ariyani, SH Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Wayan Sarjana, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I Wayan Sarjana, SH

Sahida Ariyani, SH

Perincian Biaya :

Daftar ----- Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK	-----	Rp. 50.000,00
PNPB	-----	Rp. 5.000,00
Relaas/panggilan	-----	Rp. 100.000,00
Juru Sumpah	-----	Rp. 25.000,00
Meterai	-----	Rp.
6.000,00		
Redaksi	-----	Rp.
5.000,00		
Jumlah	-----	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)